



PUTUSAN
Nomor XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Beriang Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 20 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Beriang Tinggi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 1 November 2022;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Anak di dampingi oleh Penasihat Hukum SYUFRIAL, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni UNIB cabang Bengkulu Selatan, beralamat di jalan Raya Ds. Gunung Sakti No. 69 Manna, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 48/Pen.PH/2022/PN Mna tanggal 17 November 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kudok kecil gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat panjang sekira 30 (tiga puluh) CM yang di lilit dengan lakban warna coklat;
 - 1 (satu) potong Kabel tembaga panjang sekira 30 (tiga puluh) CM;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor registrasi BD 3547 WF, dengan nomor mesin JFD2E-1963524, nomor rangka MH1JFD21XDK972449 tahun pembuatan 2013;Dipergunakan dalam perkara lain an. Sofri
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Anak sedang mengikuti pendidikan kesetaraan SMP (paket b);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang bertatap dengan tuntutan dan Penasihat Hukum Anak tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Anak bersama Sdr. Sofri Herianto (dilakukan penuntutan terpisah), sekira pada hari Selasa tanggal 01 bulan November tahun 2022 sekira pukul 00.20. Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November di tahun 2022, bertempat di Desa Lubuk ladung Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan, atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sekira pada Senin tanggal 31 Oktober 2022, pada 15.00 Wib, mengajak saksi Sofri Heriyanto untuk mengambil kabel kawat tembaga dimana saksi sofri pada saat itu sedang berada dirumahnya di Desa Selika III Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur, kemudian sekira pada pukul 15.30 Wib, saksi berangkat dari rumah menuju ke rumah anak di Desa Beriang Tinggi menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol BD 3547 WF milik saksi, sekira pada pukul 16.00 wib saksi sampai dirumah anak Fajri dan bertemu langsung dengan anak dirumahnya, tidak lama kemudian anak bersama dengan saksi Sofri pergi nongkrong di usaha batu bata di Desa Beriang Tinggi Kec. Tanjung Kemuning Kab, Kaur sampai dengan pukul 22.00 wib, setelah itu anak bersama dengan saksi sofri pulang kerumah anak untuk dan anak mengambil senjata tajam jenis kudok serta mengganti pakaian baju serta celana, lalu anak bersama dengan saksi sofri pergi kembali menuju tempat usaha bata untuk nongkrong disana, lalu sekira pada pukul 24.00 wib anak bersama dengan saksi sofri pergi menuju CV. Aldi Jaya Mandiri (AJM) yang terletak di Desa Lubuk Ladung menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol BD 3547 WF, dimana anak di bonceng oleh saksi sofri;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 01 November 2022 sekira pada pukul 00.20 wib, anak bersama dengan saksi Sofri sampai di lokasi area pabrik Cv AJM di Desa Lubuk Ladung Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan, sesampainya di lokasi Anak bersama dengan saksi sofri masuk melewati kebun sawit lalu menyembunyikan sepeda motor merk Honda Beat Nopol BD 3547 WF di kebun sawit, setelah sepeda motor disembunyikan anak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi sofri kemudian berjalan kaki menuju area pabrik, lalu anak dan saksi sofri masuk ke lokasi CV AJM melewati pagar kawat berduri dengan cara merangkak/membungkuk masuk kedalam pagar kawat berduri di area CV AJM, kemudian anak dan saksi sofri pergi menuju mesin penggilingan Batu dan menuju ke lokasi kabek kawat tembaga. Selanjutnya anak memotong pembungkus kabel kawat tembaga dengan cara mengiris dengan menggunakan senjata tajam jenis koduk, setelah anak berhasil memotong pembungkus kabel saksi Sofri bertugas mematahkan kawat tembaga tersebut dengan menggunakan tangan hingga kawat tembaga putus;

- Bahwa pada saat anak dan saksi sofri sedang menjalankan aksinya, perbuatan tersebut dilihat oleh saksi Ade yang pada saat itu sedang ingin buang air kecil didepan mess pabrik AJM, melihat ada bayangan seseorang di bawah Mesin Crusher, kemudian saksi Ade pergi ke dalam mess untuk membangunkan saksi Ilham dan Sdr Ongki untuk mengajak mengecek lokasi mesin crusher, dan pada saat itu Anak dan saksi Sofri sedang memotong mesin crusher tersebut dan pada saat Anak bersama saksi Sofri melihat kehadiran seseorang, Anak bersama dengan saksi sofri melarikan diri, sehingga terjadi kejar-kejaran dimana Anak tertangkap terlebih dahulu sementara saksi Sofri berhasil kabur menuju kebun sawit, kemudian anak diamankan dan dibawa ke pos satpam tidak lama kemudian saksi Andi selaku direktur CV melaporkan kejadian tersebut ke polsek kedurang;
- Bahwa anak bersama dengan saksi Sofri berhasil memotong kabel kawat tembaga mesin crusher CV AJM;
- Bahwa perbuatan anak bersama dengan saksi sofri mengambil kabel kawat tembaga mesin crusher dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada pemilik CV AJM;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa anak bersama Sdr. Sofri Herianto (dilakukan penuntutan terpisah), sekira pada hari Selasa tanggal 01 bulan November tahun 2022 sekira pukul 00.20. Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November di tahun 2022, bertempat di Desa Lubuk Ladung Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, mengambil

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut tidak selesai karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sekira pada Senin tanggal 31 Oktober 2022, pada 15.00 Wib, anak mengajak saksi Sofri Heriyanto untuk mengambil kabel kawat tembaga dimana saksi Sofri pada saat itu sedang berada dirumahnya di Desa Selika III Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur, kemudian sekira pada pukul 15.30 Wib, saksi berangkat dari rumah menuju kerumah anak di Desa Beriang Tinggi menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol BD 3547 WF milik saksi, sekira pada pukul 16.00 wib saksi sampai dirumah anak dan bertemu langsung dengan anak dirumahnya, tidak lama kemudian anak bersama dengan saksi sofri pergi nongkrong di usaha batu bata di Desa Beriang Tinggi Kec. Tanjung Kemuning Kab, Kaur sampai dengan pukul 22.00 wib, setelah itu anak bersama dengan saksi Sofri pulang kerumah anak untuk dan anak mengambil senjata tajam jenis kudok serta mengganti pakaian baju serta celana, lalu anak bersama dengan saksi sofri pergi kembali menuju tempat usaha bata untuk nongkrong disana, lalu sekira pada pukul 24.00 wib anak bersama dengan saksi sofri pergi menuju CV. Aldi Jaya Mandiri (AJM) yang terletak di Desa Lubuk Ladung menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol BD 3547 WF, dimana anak di bonceng oleh saksi Sofri;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 01 November 2022 sekira pada pukul 00.20 wib, anak bersama dengan saksi sofri sampai di lokasi area pabrik Cv AJM di Desa Lubuk Ladung Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan, sesampainya di lokasi Anak bersama dengan saksi sofri masuk melewati kebun sawit lalu menyembunyikan sepeda motor merk Honda Beat Nopol BD 3547 WF di kebun sawit, setelah sepeda motor disembunyikan anak bersama dengan saksi sofri kemudian berjalan kaki menuju area pabrik, lalu anak dan saksi sofri masuk ke lokasi CV AJM melewati pagar kawat berduri dengan cara merangkak/membungkuk masuk kedalam pagar kawat berduri di area CV AJM, kemudian anak dan saksi sofri pergi menuju mesin penggilingan Batu dan menuju ke lokasi kabek kawat tembaga. Selanjutnya anak memotong pembungkus kabel kawat tembaga dengan cara mengiris dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senjata tajam jenis koduk, setelah anak berhasil memotong pembungkus kabel saksi Sofri bertugas mematahkan kawat tembaga tersebut dengan menggunakan tangan hingga kawat tembaga putus;

- Bahwa pada saat anak dan saksi sofri sedang memotong kabel kawat tembaga mesin crusher CV AJM, perbuatan tersebut dilihat oleh saksi ade yang pada saat itu sedang ingin buang air kecil didepan mess pabrik AJM, melihat ada bayangan seseorang di bawah Mesin Crusher, kemudian saksi Ade pergi kedalam mess untuk membangunkan saksi Ilham dan Sdr Ongki untuk mengajak mengecek lokasi mesin crusher, dan pada saat itu anak dan saksi sofri sedang memotong mesin crusher tersebut dan pada saat anak bersama saksi sofri melihat kehadiran seseorang, anak bersama dengan saksi sofri melarikan diri, sehingga terjadi kejar-kejaran dimana Anak tertangkap terlebih dahulu sementara saksi sofri berhasil kabur menuju kebun sawit, kemudian anak diamankan dan dibawa ke pos satpam tidak lama kemudian saksi Andi selaku direktur CV melaporkan kejadian tersebut ke polsek kedurang;
- Bahwa perbuatan anak bersama dengan saksi sofri mengambil kabel kawat tembaga mesin crusher dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada pemilik CV AJM;
- Bahwa karena perbuatan anak diketahui oleh saksi Ade dan saksi ilham tidak mengakibatkan anak tidak dapat membawa potongan kabel milik dari CV. AJM tersebut;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil dari Penelitian Balai Pemasyarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: 263/I.C/XI/2022 tanggal 8 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhiddin, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan jika terbukti bersalah maka klien Anak dapat diberikan pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam hal ini di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO SUGIYANTO Bin PARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 00.20 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian di CV. Aldi Jaya Mandiri yang beralamat di Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik CV tersebut dan mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapatkan informasi dari satpam yang bernama sdr. Ahmadi Yahya pada pukul 10.30 WIB yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang maling yang tertangkap oleh karyawan AJM dan telah diserahkan ke Polsek Kedurang;
- Bahwa adapun barang yang akan dicuri yaitu 1 (satu) potong kabel kawat tembaga mesin Crusher dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter;
- Bahwa akibat dipotongnya kawat kabel tembaga mesin Crusher tersebut pabrik beberapa hari tidak bisa beroperasi, maka Saksi mengalami kerugian ditaksir lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian ini CV. Aldi Jaya Mandiri telah 4 (empat) kali mengalami kehilangan, namun Saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa setelah kejadian ini belum ada pihak dari keluarga Anak yang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi dalam melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. AHMADI YAHYA Bin MISBAK (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 00.20 WIB telah terjadi pencurian di CV. Aldi Jaya Mandiri yang beralamat di Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan satpam di CV. Aldi Jaya Mandiri dan mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar teriakan maling sehingga Saksi langsung menuju ke lokasi mesin crusher disana ada Saksi Ade yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang sedang memotong kabel tembaga, kemudian Saksi Ade membangunkan kawan-kawan yang tidur di mess setelah didekati ternyata benar ada 2 (dua) orang yang sedang memotong kabel di mesin crusher sehingga pada malam itu terjadi kejar-kejaran namun yang berhasil tertangkap hanya 1 (satu) orang yaitu Anak, tetapi sekitar 5 (lima) menit kemudian pelaku yang satunya yaitu Saksi Sofry menyerahkan diri ke pos satpam;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak sudah 2 (dua) kali mengambil kabel di CV. Aldi Jaya Mandiri sedangkan Saksi Sofry baru pertama kali;
- Bahwa CV. Aldi Jaya Mandiri sudah 4 (empat) kali mengalami kehilangan namun Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa Anak dan Saksi Sofry masuk ke CV. Aldi Jaya Mandiri melalui pagar kawat duri yang ada di belakang;
- Bahwa adapun barang yang akan dicuri yaitu 1 (satu) potong kabel kawat tembaga mesin Crusher dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter, namun kabel tersebut belum berhasil diambil oleh Anak karena ketahuan oleh Saksi Ade dan karyawan lainnya yang tidur di mess;
- Bahwa Anak memotong kabel tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis kudok kecil dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang digunakan oleh Anak dan Saksi Sofry;
- Bahwa keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Eko selaku pemilik CV tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. ADE SUTRISNO Bin JINGGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 00.20 WIB telah terjadi pencurian di CV. Aldi Jaya Mandiri yang beralamat di Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat secara langsung ada 2 (dua) orang pelaku yang sedang memotong kabel kawat tembaga mesin Crusher;
- Bahwa awal mulanya Saksi sedang duduk di depan mess sambil main handphone dengan sdr. Ilham, sdr. Edi dan sdr. Ongki, kemudian saat yang lain sudah pada tidur, sekira pukul 00.00 WIB Saksi keluar mau buang air

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil di depan mess pada saat itu Saksi melihat ada bayangan orang lagi jongkok lalu orang tersebut berdiri di bawah mesin Crusher disitulah Saksi melihat dan berkeyakinan ada maling lalu Saksi memanggil teman-teman yang sudah tidur di mess, setelah didekati Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki berada di bawah mesin Crusher sedang memotong kabel tembaga pada mesin Crusher dengan menggunakan senjata jenis kudok, saat Saksi sudah dekat dengan pelaku tiba-tiba ada anjing menggonggong saat itu Anak dan sdr. Sofry langsung melarikan diri namun Anak berhasil tertangkap sedangkan Saksi Sofry berhasil kabur, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Sofry datang lagi untuk menyerahkan diri;

- Bahwa kabel yang diputus oleh Anak dan Saksi Sofry adalah 2 (dua) buah kabel kawat tembaga pada dynamo kompleye mesin Crusher, namun belum sempat di bawa kabur sudah ketahuan oleh Saksi;
- Bahwa CV. Aldi Jaya Mandiri sudah 4 (empat) kali mengalami kehilangan, dan kejadian terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak kabel tersebut rencananya akan dijual untuk membeli *chip* permainan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. SOFRI HERIANTO Bin EDY ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 00.20 WIB Saksi bersama dengan Anak telah mengambil kabel tembaga di CV. Aldi Jaya Mandiri yang beralamat di Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Anak mengirim pesan melalui akun *facebook* dan mengajak Saksi untuk mengambil kabel tembaga saat itu Anak tidak menyebutkan dimana tempatnya, kemudian pada pukul 15.30 WIB Saksi pergi ke ruma Anak dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan Saksi beserta Anak kemudian nongkrong di tempat usaha batu bata Desa Beraing Tinggi, Tanjung Kemuning. Sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Anak pulang ke rumah Anak untuk mengambil senjata tajam jenis kudok dan mengganti baju serta celana, setelah itu Saksi dan Anak kembali lagi ke tempat batu bata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Saksi dan Anak berangkat menuju CV. Aldi Jaya Mandiri menggunakan sepeda motor Honda Beat, sekira pukul 00.20 WIB Saksi dan Anak tiba di CV tersebut dan langsung masuk melewati kebun sawit lalu menyembunyikan sepeda motor di kebun sawit. Setelah motor diparkirkan, Saksi dan Anak langsung berjalan kaki masuk ke lokasi CV dengan melewati pagar kawat berduri dengan cara membungkuk, setelah masuk Saksi bersama Anak langsung menuju kabel kawat tembaga lalu Anak memotong pembungkus kabel dengan cara mengiris menggunakan kudok sedangkan Saksi bertugas mematahkan kawat tembaga tersebut dengan menggunakan tangan, namun saat itu tiba-tiba anjing menggonggong sehingga perbuatan Saksi dan Anak diketahui oleh karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri;
- Bahwa saat itu terjadi kejar-kejaran dan Anak berhasil tertangkap sedangkan Saksi berhasil melarikan diri, namun karena Saksi tidak tahu jalan pulang akhirnya Saksi menyerahkan diri ke pos satpam;
- Bahwa kabel kawat tembaga tersebut baru terpotong sebagian saja, sehingga belum sempat Saksi dan Anak ambil sudah ketahuan oleh karyawan Cv tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, Anak sudah pernah mengambil kabel di CV tersebut namun tidak dengan Saksi;
- Bahwa adapun tujuan Saksi dan Anak mengambil kabel tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk memperbaiki *handphone*;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Anak berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 00.20 WIB Anak bersama dengan Saksi Sofry telah mengambil kabel tembaga di CV. Aldi Jaya Mandiri yang beralamat di Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Anak mengirim pesan melalui akun *facebook* dan mengajak Saksi Sofry untuk mengambil kabel tembaga saat itu Anak tidak menyebutkan dimana tempatnya, kemudian pada pukul 22.00 WIB Saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sofry dan Anak pulang ke rumah Anak untuk mengambil senjata tajam jenis kudok dan mengganti baju serta celana, setelah itu Saksi Sofry dan Anak kembali lagi ke tempat batu bata;

- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Anak dan Saksi Sofry berangkat menuju CV. Aldi Jaya Mandiri menggunakan sepeda motor Honda Beat, sekira pukul 00.20 WIB Anak dan Saksi Sofry tiba di CV tersebut dan langsung masuk melewati kebun sawit lalu menyembunyikan sepeda motor di kebun sawit. Setelah motor diparkirkan, Anak dan Saksi Sofry langsung berjalan kaki masuk ke lokasi CV dengan melewati pagar kawat berduri dengan cara membungkuk, setelah masuk Anak dan Saksi Sofry langsung menuju kabel kawat tembaga lalu Anak memotong pembungkus kabel dengan cara mengiris menggunakan kudok sedangkan Saksi Sofry bertugas mematahkan kawat tembaga tersebut dengan menggunakan tangan, namun saat itu tiba-tiba anjing menggonggong sehingga perbuatan Anak dan Saksi Sofry diketahui oleh karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri;
- Bahwa saat itu terjadi kejar-kejaran dan Anak berhasil tertangkap sedangkan Saksi Sofry berhasil melarikan diri, namun karena Saksi Sofry tidak tahu jalan pulang akhirnya Saksi Sofry menyerahkan diri ke pos satpam;
- Bahwa kabel kawat tembaga tersebut baru terpotong sebagian saja, sehingga belum sempat Anak dan Saksi Sofry ambil sudah ketahuan oleh karyawan CV tersebut;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 Anak sudah pernah mengambil kabel di CV tersebut bersama dengan sdr. Sigeng sekira 12 (dua belas) kilo gram dan berhasil terjual seharga Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga Anak mengulangi perbuatan yang sama pada keesokan harinya;
- Bahwa adapun tujuan Anak dan Saksi Sofry mengambil kabel tersebut adalah untuk dijual dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilo gram dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk memperbaiki *handphone*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Anak berhak untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*), namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Anak, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan hukuman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya karena orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik Anak serta saat ini Anak sedang mengikuti pendidikan kesetaraan SMP (paket b);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kudok kecil gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat panjang sekira 30 (tiga puluh) cm yang dililit dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) potong kabel tembaga panjang sekira 30 (tiga puluh) cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor registrasi BD 3547 WF, dengan nomor mesin JFD2E-1963524, nomor rangka MH1JFD21XDK972449 tahun pembuatan 2013;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Anak dan atau Saksi-Saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 00.20 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian di CV. Aldi Jaya Mandiri yang beralamat di Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Anak mengirim pesan melalui akun *facebook* dan mengajak Saksi Sofry untuk mengambil kabel tembaga, kemudian pada pukul 22.00 WIB Saksi Sofry dan Anak pulang ke rumah Anak untuk mengambil senjata tajam jenis kudok dan mengganti baju serta celana, setelah itu Saksi Sofry dan Anak kembali lagi ke tempat batu bata;
- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Anak dan Saksi Sofry berangkat menuju CV. Aldi Jaya Mandiri menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Sofry, sekira pukul 00.20 WIB Anak dan Saksi Sofry tiba di CV tersebut dan langsung masuk melewati kebun sawit lalu menyembunyikan sepeda motor di kebun sawit. Setelah motor diparkirkan, Anak dan Saksi Sofry langsung berjalan kaki masuk ke lokasi CV dengan melewati pagar kawat berduri dengan cara membungkuk, setelah masuk Anak dan Saksi Sofry langsung menuju kabel kawat tembaga lalu Anak memotong pembungkus kabel dengan cara mengiris menggunakan kudok sedangkan Saksi Sofry bertugas

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematahkan kawat tembaga tersebut dengan menggunakan tangan, namun saat itu tiba-tiba anjing menggonggong sehingga perbuatan Anak dan Saksi Sofry diketahui oleh karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri;

- Bahwa saat itu terjadi kejar-kejaran dan Anak berhasil tertangkap sedangkan Saksi Sofry berhasil melarikan diri, namun karena Saksi Sofry tidak tahu jalan pulang akhirnya Saksi Sofry menyerahkan diri ke pos satpam;
- Bahwa kabel kawat tembaga tersebut baru terpotong sebagian saja, sehingga belum sempat Anak dan Saksi Sofry ambil sudah ketahuan oleh karyawan CV tersebut;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 Anak sudah pernah mengambil kabel di CV tersebut bersama dengan sdr. Sigeng sekira 12 (dua belas) kilo gram dan berhasil terjual seharga Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga Anak mengulangi perbuatan yang sama pada keesokan harinya;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi Eko selaku pemilik CV. Aldi Jaya Mandiri dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat dipotongnya kawat kabel tembaga mesin Crusher tersebut pabrik beberapa hari tidak bisa beroperasi, maka Saksi Eko mengalami kerugian ditaksir kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mencoba melakukan kejahatan di pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. Mengambil barang sesuatu;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dipersidangan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan, dan dihubungkan dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, Anak lahir di Beriang Tinggi pada tanggal 20 Mei 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat Dakwaan Penuntut Umum, Anak diduga melakukan tindak pidana pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam bulan November tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan tanggal lahir Anak tersebut maka diperoleh fakta bahwa Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan saat terjadinya tindak pidana yang didakwakan terhadap Anak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka umur Anak termasuk dalam kategori Anak yang berhadapan dengan hukum dan dapat diajukan di muka persidangan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan mengenai perbuatan Anak sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mencoba melakukan kejahatan di pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa suatu percobaan dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :



1. Sudah ada niat untuk berbuat kejahatan itu;
2. Adanya perbuatan permulaan/perbuatan persiapan;
3. Perbuatan permulaan itu tidak jadi selesai disebabkan karena sebab-sebab yang timbul kemudian yang datang diluar kehendak si pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Anak dan Saksi Sofry sudah memiliki niat untuk mengambil kabel tembaga milik CV. Aldi Jaya Mandiri, hal tersebut terlihat bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Anak mengirim pesan melalui akun *facebook* dan mengajak Saksi Sofry untuk mengambil kabel tembaga, kemudian pada pukul 22.00 WIB Saksi Sofry dan Anak pulang ke rumah Anak untuk mengambil senjata tajam jenis kudok dan mengganti baju serta celana, setelah itu Saksi Sofry dan Anak kembali lagi ke tempat batu bata. Sekira pukul 00.00 WIB Anak dan Saksi Sofry berangkat menuju CV. Aldi Jaya Mandiri menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Sofry, sekira pukul 00.20 WIB Anak dan Saksi Sofry tiba di CV tersebut dan langsung masuk melewati kebun sawit lalu menyembunyikan sepeda motor di kebun sawit. Setelah motor diparkirkan, Anak dan Saksi Sofry langsung berjalan kaki masuk ke lokasi CV dengan melewati pagar kawat berduri dengan cara membungkuk, setelah masuk Anak dan Saksi Sofry langsung menuju kabel kawat tembaga lalu Anak memotong pembungkus kabel dengan cara mengiris menggunakan kudok sedangkan Saksi Sofry bertugas mematahkan kawat tembaga tersebut dengan menggunakan tangan, namun saat itu tiba-tiba anjing menggonggong sehingga perbuatan Anak dan Saksi Sofry diketahui oleh karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri padahal kabel kawat tembaga tersebut baru terpotong sebagian saja, sehingga belum sempat Anak dan Saksi Sofry ambil sudah ketahuan oleh karyawan CV tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dan Saksi Sofry melakukan perbuatan permulaan dimana setelah memasuki CV. Aldi Jaya Mandiri Anak dan Saksi Sofry langsung menuju kabel kawat tembaga lalu Anak memotong pembungkus kabel dengan cara mengiris menggunakan kudok sedangkan Saksi Sofry bertugas mematahkan kawat tembaga tersebut dengan menggunakan tangan, namun saat itu tiba-tiba anjing menggonggong sehingga perbuatan Anak dan Saksi Sofry diketahui oleh karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan permulaan Anak dan Saksi Sofry tidak selesai oleh karena sebab di luar kehendak Anak dan Saksi Sofry karena gonggongan suara anjing yang menyebabkan



perbuatan Anak dan Saksi Sofry diketahui oleh karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri, sehingga belum sempat Anak dan Saksi Sofry mengambil kabel kawat tersebut sudah ketahuan oleh karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Anak dan Saksi Sofry telah memenuhi syarat-syarat suatu percobaan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur "*mengambil barang sesuatu*" mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan atau mengalihkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yang berhak atau berada di dalam kekuasaan pelaku yang tidak berhak, sedangkan "*barang*" dalam unsur ini adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 00.20 WIB Anak dan Saksi Sofry telah mencoba untuk mengambil kabel tembaga milik CV. Aldi Jaya Mandiri yang beralamat di Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, namun belum sempat kabel tersebut diambil dan dibawa oleh Anak dan Saksi Sofry, perbuatan Anak dan Saksi Sofry sudah ketahuan oleh karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri, sehingga Anak dan Saksi Sofry diamankan ke pos satpam dan dilaporkan ke pihak Kepolisian;

Menimbang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Para Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kabel tembaga yang dipotong dan akan diambil oleh Anak dan Saksi Sofry seluruhnya adalah milik CV. Aldi Jaya Mandiri, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan maksud*" adalah adanya niat dari si pelaku, dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" mengandung pengertian bahwa perbuatan Terdakwa untuk memiliki sesuatu didapatkan dengan cara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau



bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 00.20 WIB Anak dan Saksi Sofry telah mencoba untuk mengambil kabel tembaga milik CV. Aldi Jaya Mandiri yang beralamat di Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan Saksi Eko selaku pemilik CV tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terdapat kerja sama yang disadari bersama antara Anak dengan Saksi Sofry dimana keduanya memiliki niat yang sama yaitu mengambil kabel tembaga milik CV. Aldi Jaya Mandiri, hal itu terlihat pada saat Anak mengajak Saksi Sofry untuk mengambil kabel tembaga yang mana ajakan tersebut disetujui oleh Saksi Sofry dan keduanya secara bersama-sama memasuki CV. Aldi Jaya Mandiri dengan disertai pembagian tugas masing-masing, yaitu Anak yang memotong pembungkus kabel dengan cara mengiris menggunakan kudok sedangkan Saksi Sofry bertugas mematahkan kawat tembaga tersebut dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa terdapat kerjasama yang disadari oleh Anak dan Saksi Sofry sejak tahap persiapan sampai pelaksanaan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur “dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa adapun yang masuk sebutan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara Anak dan Saksi Sofry masuk ke area CV. Aldi Jaya Mandiri yaitu dengan melewati pagar kawat berduri dengan cara membungkuk, setelah masuk Anak dan Saksi Sofry langsung menuju kabel kawat tembaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut cara yang digunakan oleh Anak dan Saksi Sofry untuk masuk ke CV. Aldi Jaya Mandiri dilakukan dengan cara yang tidak lazim untuk lalu lalang orang masuk, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan mempertimbangkan tentang hasil Litmas terhadap Anak dengan Nomor 263/I.C/XI/2022 tanggal 8 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhiddin, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan jika terbukti bersalah maka klien Anak dapat diberikan pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam hal ini di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Anak sedang mengikuti pendidikan kesetaraan SMP (paket b);

Menimbang, bahwa telah pula didengar pendapat orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan hukuman yang seringannya karena orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik Anak serta saat ini Anak sedang mengikuti pendidikan kesetaraan SMP (paket b);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, namun dengan memperhatikan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan, serta perbuatan Anak yang meresahkan masyarakat dan Anak sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan yang sama, maka dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik bagi Anak dan supaya Anak tidak mengulangi perbuatannya, memperhatikan pula apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan demi kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembinaan terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bengkulu, dan tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Anak sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan mengutamakan asas *social-moral justice* dan Anak masih dalam kategori usia anak-anak maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak di bawah ini menurut hemat Hakim merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Anak maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kudok kecil gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat panjang sekira 30 (tiga puluh) cm yang dililit dengan lakban warna coklat, 1 (satu)

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potong kabel tembaga panjang sekira 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor registrasi BD 3547 WF, dengan nomor mesin JFD2E-1963524, nomor rangka MH1JFD21XDK972449 tahun pembuatan 2013, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sofry Herianto Bin Edy Anwar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sofry Herianto Bin Edy Anwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah melakukan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kota Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kudok kecil gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat panjang sekira 30 (tiga puluh) cm yang dililit dengan lakban warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kabel tembaga panjang sekira 30 (tiga puluh) cm; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor registrasi BD 3547 WF, dengan nomor mesin JFD2E-1963524, nomor rangka MH1JFD21XDK972449 tahun pembuatan 2013;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Sofry Herianto Bin Edy Anwar;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Rini Ayu Lestari, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik, dengan dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulmahri, S.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.